



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 259 / B. VIII/ HK / 2009

### TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENCEGAHAN *TRAFFICKING* DAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN  
TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2009**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan *Trafficking* dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
  - b. bahwa agar penyusunan naskah Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dapat berjalan lancar dan tertib perlu dibentuk Tim Penyusunan Naskah Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan *Trafficking* dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan *Trafficking*;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-hak Anak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Naskah Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan *Trafficking* dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Lampung Tahun 2009.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan merumuskan Naskah Peraturan Gubernur tentang Pencegahan *Trafficking* dan Naskah Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Terpadu Terhadap

Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Lampung mengacu pada Peraturan Daerah yang telah ditetapkan;

- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan konsultasi teknis mengenai formulasi substansi Naskah Peraturan Gubernur tentang Pencegahan *Trafficking* dan Naskah Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan; dan
- c. melaksanakan pengumpulan dan analisis data dasar sebagai bahan rumusan Naskah Peraturan Gubernur.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Draft Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penyusunan Draft Peraturan Gubernur *Trafficking*, Draft Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.20.

KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 18 Maret 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 259 / B.VIII / HK / 2009**

**TANGGAL : 18 Maret 2009**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN NASKAH PERATURAN GUBERNUR  
LAMPUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENCEGAHAN *TRAFFICKING* DAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG  
PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

<b>No.</b>	<b>NAMA/JABATAN/ INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan sejak bulan Mei sampai dengan Oktober 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Draft Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penyusunan Draft Peraturan Gubernur Trafficking, Draft Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.20.
2.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
3.	Kabag Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Ketua Tim	250.000,-	
4.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris	200.000,-	
5.	Unsur Polda Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Unsur Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Unsur Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
11.	Kusrin (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
12.	Siti Dewi Nadiroh (NSU pada Biro	Editor	200.000	

	Pemberdayaan Perempuan)		
13.	Baheram (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Editor	200.000

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**DTO**

**SYAMSURYA RYACUDU**